

**TINJAUAN SIYASAH *TANFIDZIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 136 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMERINTAH DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**(Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)**

**Skripsi**

**DESI INDRIYANI**

**NPM: 1921020051**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 136 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**DESI INDRIYANI  
NPM : 1921020051**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 136 ayat (1) yaitu: BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Tanfidziyyah*. Dalam *Siyasah Tanfidziyyah*, dikaji secara mendalam yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara yang didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. BPD dalam *Fiqh Siyasah* yaitu *Ahl al-Hall Wa al- Aqd* lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari; (2) Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari; (2) Untuk menganalisis Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi; observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu; *editing* (pengecekan ulang), rekonstruksi data (menyusun ulang secara berurutan dan logis sesuai permasalahan), dan sistematika data (menempatkan data sesuai kerangka sistematika pembahasan). Kemudian, Analisis ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Dalam proses menyusun agenda kegiatan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kertosari, di tahun 2019-2023 belum terimplementasi sesuai Peraturan Daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor penghambat, seperti; Sumber Daya Manusia (SDM) BPD, *covid19*, tidak ada pertemuan secara berkala dan tunjangan yang rendah. Sedangkan menurut pandangan *Siyasah Tanfidziyyah*, secara umum belum sepenuhnya terlaksana sesuai prinsip *Ahl al-Hall Wa al- Aqd* dalam kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa, Menyusun Agenda Menggali, Menampung, menyalurkan aspirasi.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Indriyani  
NIM : 1921020051  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

ulis,



Desi Indriyani

**NPM: 1921020051**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)**

**Nama : Desi Indriyani**

**NPM : 1921020051**

**Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**NIP. 197111061998032005**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**NIP. 198802182018011002**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenli, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmtn Sukarame 1, Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)* Disusun oleh Desi Indriyani, NPM: 1921020051, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 09 Januari 2024

**Tim Penguji**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.**

**Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H**

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>ج</sup>

*(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;*

**(Asy-Syura/42:38)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-Nya, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, terutama yang menuntun dan meyelempati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan dengan bangga, tulus, serta rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Wanita paling cantik di bumi, Ibunda Winartik yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada terhenti untuk kesuksesan putrinya, karena tiada kata indah selain doa yang telah dilantikan, dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari beliau, sehingga segala kesulitan mencari pintu keluarnya sendiri.
2. Lelaki paling tangguh, Ayahanda Turmanto yang selalu memberikan dukungan terbaik, baik doa maupun materi, bahkan nasihat dan masukan yang sangat luar biasa, senantiasa membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.
3. Kakakku tersayang Dian Pranata, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.



4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Desi Indriyani lahir pada tanggal 14 Mei 2000 di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Turmanto dan Ibu Winartik.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kertosari pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjungsari pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjungsari pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis,

**Desi Indriyani**  
**NPM. 1921020051**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah Rabbil'alamiin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari).”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran, serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si. sebagai Ketua Sidang Munaqosah, Bapak Marwin, S.H., M.H sebagai Penguji I dalam Sidang Munaqosah dan Bapak Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D sebagai Sekertaris Sidang Munaqosah, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, serta bimbingannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
7. Bapak Albert selaku kepala Desa Kertosari yang telah memberi izin penelitian ini, Bapak Komtarisman selaku ketua BPD Desa Kertosari, 8 jajaran Anggota BPD Desa Kertosari, serta Tokoh Masyarakat Desa Kertosari yang telah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi data pendukung untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Nurmia Fitriyani, S.H salah satu manusia baik di bumi, sahabat dan rekan yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang selalu ada dalam manis dan pahitnya hidup, suka maupun duka.

9. Teman dekatku Anisyah Sekar Sari dan Ratriana Pundarika yang selalu meberikan motivasi bahkan dorongan yang luar biasa lewat kata-katanya.
10. Teman sesama pejuang S.H, Audrey Khalista Hanafie, dan Annisa Rahmawati yang selalu membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman lingkungan Tri Bayu Gilang Harnanda, Aris Wahyudi dan Hania yang tiada henti selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Teman SMK Nanda Artha Ismiolien dan Endah Devita yang memotivasi berkuliah di UIN RIL pada tahun 2019.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya, sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. *Aamiin yarobbal alamin.*

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024  
Penulis,

**Desi Indriyani**  
**NPM. 1921020051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	23
B. <i>Lembaga Ahl al-Hall Wal 'Aqd</i> .....	27
1. Pengertian <i>Ahl al-Hall Wal 'Aqd</i> .....	27
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang lembaga <i>Ahl al-Hall Wal 'Aqd</i> ....	31
C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa .....	33
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	33
2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa .....	34
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	35
4. Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa .	36
5. Tatacara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	38
D. <i>Good Local Governance</i> .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari .....	43
1. Sejarah Desa .....	43
2. Keadaan Geografis Desa Kertosari .....	45
3. Keadaan Demografis Desa Kertosari .....	46

4. Setruktur Pemerintah Desa Kertosari .....	51
5. Badan Permusyawaratan Desa .....	52
B. Badan Permusyawaratan Desa dalam Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 136 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari.....	62
B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 136 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Rekomendasi .....	77
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Kertosari.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3.2 Letak dan luas wilayah Desa Kertosari.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Kertosari.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kertosari.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 3.5 Prasarana Pendidikan Desa Kertosari.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3.6 Jumlah Pemeluk Agama Desa Kertosari .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3.7 Prasarana Ibadah Desa Kertosari .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3.8 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Kertosari .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3.9 Lembaga Desa Kertosari .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 3.10 Badan Permusyawaratan Desa .....</b>	<b>52</b>



## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 3.1 Setruktur Pemerintahan Desa Kertosari .....</b>	<b>51</b>
--	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian ini dan untuk menghindari kesalah pahaman, perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini, yaitu: Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari) adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam.
2. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *Syura*.<sup>2</sup>
3. Implementasi atau Pelaksanaan yaitu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu sistem. Tetapi bukan sekedar aktivitas saja,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 1529.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 4.

implementasi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.<sup>3</sup>

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan peraturan yang memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pada Pasal 136 ayat (1) membahas mengenai; BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>4</sup>

Dari pengertian istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa pada penelitian ini mengenai, yaitu; Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>3</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

<sup>4</sup> a.w. widjaja, *Pemerintah Desa Dan Adminitrasi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 35.

## B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.<sup>5</sup> Desa merupakan satuan terendah dalam pemerintah Kota atau Kabupaten.<sup>6</sup> Pada sila ke-4 menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat musyawarah, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menerangkan maksud tujuan ditentukannya pemerintahan desa adalah untuk pelaksanaan agenda pemerintah, serta keinginan dari masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini membuat pemerintahan desa masuk di dalam salah satu unsur di dalam upaya-upaya yang nantinya untuk memajukan masyarakat dari tingkat yang paling kecil. Mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah lembaga pemerintahan yang berfungsi menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berada di desa sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi. Sehingga bagian

---

<sup>5</sup> Yusdiyanto, “MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016): 43.

<sup>6</sup> Suratmin, “Undang-Undang Dasar 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

dari pemerintah daerah maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai landasan hukum BPD terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.<sup>7</sup> Selanjutnya untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum kepada BPD. Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terdapat tatacara yang termuat pada Pasal 136 ayat (1) yaitu: BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>8</sup>

Pada objek kajian *Fiqh Siyazah*, pembahasan BPD termasuk ke dalam pembahasan *Siyazah Tanfidziyyah Syar'iyah*. Dalam *Siyazah Tanfidziyyah Syar'iyah*, dikaji secara mendalam yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara yang didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.

Pembahasan yang meliputi Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah sebuah istilah yang digunakan oleh *Fuqaha* dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh dan menjadi

---

<sup>7</sup> Daniel Bender, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa*, ACM International Conference Proceeding Series, vol. 18-April-2, 2016, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

<sup>8</sup> Tambahan Lembaran et al., *Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*, 2015.

rujukan dalam penyelesaian masalah. Para ahli *Fiqh Siyasah* merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Kata lain, *Ahl al-Hall Wa al- Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>9</sup>

Musyawarah berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan mempertemukan ide-ide kaum muslimin. Musyawarah mencakup segala aspek kehidupan, baik agama, politik, sosial ekonomi, dan budaya. Dalam segala sendi kehidupan, bermusyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik, karena apa yang dihasilkan adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.

Pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diduga terdapat beberapa hambatan BPD Desa Kertosari dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menjadi akibat belum sepenuhnya optimal BPD dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dengan judul "*Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)*".

---

<sup>9</sup> Ibid., 159.

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

Agar peneliti tidak menjadi luas maka perlu memfokuskan masalah terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian di fokuskan pada Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat ditetapkan sub-fokus penelitian yaitu:

1. Fokus penelitian ini adalah tentang Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari).
2. Sub Fokus penelitian ini adalah tentang proses terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari?

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari.
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan dan dapat dipakai sebagai acuan penelitian berikutnya.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir, guna memperoleh keilmuan di bidang Hukum dan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian dan literatur yang membahas dan mengkaji Badan Permusyawaratan Desa, antara lain:

### 1. Skripsi oleh Umami Sa'adah<sup>10</sup>

Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan *Fiqih Siyarah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Badag)" yang berasal dari Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang membahas dalam menjalankan tugas peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Kabupaten Serdang Badag dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian *field research* atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya adalah tentang pelaksanaan tugas BPD. Sedangkan kajian ini membahas proses menyusun agenda dalam

---

<sup>10</sup> Umami Sa'adah, *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyarah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang ...*, 2021, [http://repository.uinsu.ac.id/13944/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13944/1/SKRIPSI\\_UMMI\\_SA%27ADAH%28PDF%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/13944/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13944/1/SKRIPSI_UMMI_SA%27ADAH%28PDF%29.pdf).

rangka menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan peraturan yang digunakan, penelitian sebelumnya di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Badag menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 1 Nomor 6 Tahun 2015.

## 2. Skripsi oleh Rusni Mayang Sari<sup>11</sup>

Penelitian yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa" (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang) adalah mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Membahas faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas serta ditinjau dalam *Fiqh Siyasah*.

---

<sup>11</sup> Rusni Mayangsari, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Selema Ilir Kabupaten Empat Lawang)*, *Braz Dent J.*, vol. 33, 2022.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum empiris. Data diperoleh peneliti sebelumnya dengan melakukan kontak langsung dengan informan, untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan informan yang relevan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, mengenai Tinjauan *Fiqh Siyisah* Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan penelitian penulis, membahas Tinjauan *Siyisah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, proses menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Terletak perbedaan pada lokasi dan peraturan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan lokasi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang, sedangkan peneliti ini menggunakan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan lokasi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari.

### 3. Skripsi oleh Ariyansyah<sup>12</sup>

Penelitian yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa" (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji) yaitu Mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Sedangkan penelitian ini Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, proses menyusun agenda menggali,

---

<sup>12</sup> Ariyansyah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)," 2021.

menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Selain itu juga terletak di lokasi dan peraturan yang digunakan dalam penelitian. Peneliti sebelumnya berlokasi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji menggunakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari menggunakan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### 4. Skripsi oleh Delvi Suci Ramadani<sup>13</sup>

Penelitian yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" yaitu Mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas *Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian *field research* atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya, metode

---

<sup>13</sup> Delvi Suci Ramadani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, 2021.

pengumpulan datanya juga sama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Sedangkan penelitian ini, mengenai dalam menyusun agenda menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Selain itu juga terletak di lokasi dan peraturan yang digunakan. Peneliti sebelumnya berlokasi Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari menggunakan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang selengkap mungkin serta dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>14</sup> Menurut Koenjorodiningrat, “penelitian lapangan yaitu, meneliti segala aspek status sosial kelompok atau kelas tertentu yang masih belum diketahui”.<sup>15</sup>

### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, tentang fakta, sifat-sifat, ciri-ciri dan hubungan di antara elemen yang ada atau fenomena tertentu.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan cara mencocokkan antara realitas empiris dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif yaitu; penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

---

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

<sup>15</sup> Khudzaifah and Kelik Wardiono Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004).

<sup>16</sup> M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pradigma, 2005), 58.



Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Kertosari kecamatan Tanjungsari.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>17</sup> Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer melalui studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, Al-Qur'an, Hadist dan literatur-literatur lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.<sup>18</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi merupakan total kumpulan dari objek yang bersangkutan dengan penelitian yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui.<sup>19</sup> Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University press, 2005), 128.

<sup>18</sup> Suteki and Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, Teori Dan Praktik, 2018), 213.

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedure Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 130.

atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi ini meliputi penduduk Desa Kertosari sebanyak 9.705 orang dan perangkat Desa Kertosari sebanyak 43 orang. Jadi, keseluruhan populasi ini sebanyak 9.748 orang.

#### b. Sampel

Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi yang akan di teliti.<sup>20</sup> Sampel adalah contoh, refresentasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.<sup>21</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian jumlah saja dari populasi. Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua BPD, 8 orang Anggota BPD, dan 2 orang masyarakat desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Jadi, berjumlah 12 orang pada sampel penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Ag. Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 131.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), 184.

<sup>22</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.<sup>23</sup> Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>24</sup> Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan tanya jawab bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>25</sup> Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menyusun agenda menggali, menampung dan menyalurka aspirasi masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat di lakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen tertulis lainnya atau dibuat langsung oleh subjek

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 204.

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum, Indonesia Crisis Center* (Jakarta: indonesia crisis center, 2004), 72.

<sup>25</sup> Suteki and Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 226.

yang bersangkutan.<sup>26</sup> Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan terkait dengan penelitian seperti mengumpulkan data tentang kegiatan, catatan-catatan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Kertosari. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang belum didapatkan melalui wawancara.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Kualitatif berarti mendeskripsikan data dalam bentuk uraian atau kalimat yang benar, teratur, cermat, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Secara umum teknik pengolahan data setelah pengambilan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengecekan data (*editing*) yaitu pengecekan ulang, kesesuaian permasalahan akan diperiksa setelah data terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan tersebut kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>27</sup>
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

<sup>27</sup> Moloeng Lexy John, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 161.

<sup>28</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami.<sup>29</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan memperoleh data tertulis, atau secara lisan dari narasumber atau informan.<sup>30</sup> Dengan kata lain, metode kualitatif berarti mendeskripsikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Metode deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data kualitatif yang menghasilkan data analisis deskriptif. Metode Analisis deskriptif ialah analisis terhadap pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun agenda menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari.

---

<sup>29</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>30</sup> Ibid.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu; sebagai bab Pendahuluan, memuat tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua; merupakan Landasan Teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Bab tiga; adalah deskripsi Objek Penelitian yang membahas mengenai gambaran umum yaitu Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat; membahas mengenai Analisis Data penelitian dan temuan penelitian terkait Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari.

Bab lima; sebagai Penutup yang memaparkan Kesimpulan dan Rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari

keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. *Siyasah Tanfidziyyah***

##### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *Syura*, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan *siyasah tanfidziyyah* adalah politik pelaksanaan perundang-undangan atau tugas guna melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif.

Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiiziyyah*). Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-



nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nilai *nash*-nya dan kemaslahatan.<sup>31</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama antara lain:

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis.<sup>32</sup> Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan pada *nash*-nya. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i*. Bila tidak ada *nash*-nya sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>33</sup> Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wal aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen).

---

<sup>31</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

<sup>32</sup> Iqbal and Hakim Javid, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 12.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 15.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>34</sup> Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*)<sup>35</sup> Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam

---

<sup>34</sup> Ibid., 17.

<sup>35</sup> Ibid., 18.

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>36</sup>

Kebijaksanaan politik yang sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 58 dan 59.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾  
(النساء/4: 58)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ ﴾ (النساء/4: 59)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59).*

Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan

<sup>36</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157–58.

menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*), tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-harqi*), menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*), menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).

## **B. Lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi***

### 1. Pengertian *Ahlu Halli Wal Aqdi*

*Ahlu Halli Wal Aqdi* secara bahasa terdiri dari tiga kata, yaitu: *Ahlu* yang berarti orang yang memiliki hak, *Halli* yang berarti; melepaskan, menyesuaikan, memecahkan dan yang terakhir *Aqdi* yang berarti; mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Sedangkan menurut para ahli *fiqh ahlu halli wal aqdi* merumuskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan sesuatu atas nama rakyat. Dengan kata lain, *ahlu halli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.<sup>37</sup>

Secara harfiah, *Ahlu Halli Wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas aspirasi rakyat. Dengan kata

---

<sup>37</sup> Ibid., 177.

lain, *Ahlu Halli Wal Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>38</sup>

Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al-Syaukah*, sedangkan Al-Baghdadi menyebutnya *Ahl Al-Ijtihad*, tetapi semuanya anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah guna mencapai kemaslahatan hidup mereka. Sedangkan Abdul Hamid Al-Ansari mengatakan bahwa, “majelis *syura* yang mempertemukan *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan oleh rakyat atau wakil rakyat untuk membahas masalah-masalah sosial dan kemaslahatan umat.”<sup>39</sup>

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wal aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam. Sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis *syura* ini, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang

---

<sup>38</sup> Ibid., 159.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), 164.

tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

- c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
- d. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah. Sebagaimana dalam Berkaitan dengan pentingnya mengembangkan mekanisme musyawarah ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura (42) : 38 yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>ج</sup>

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;” (Asy-Syura/42:38)

Di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa ayat tersebut di atas mengandung pemahaman yaitu; (Dan bagi orang-orang yang menerima seruan *Rabbnya*) yang mematuhi apa yang diserukan *Rabbnya* yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya (dan mendirikan shalat) memeliharanya (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri

mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya (dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka) atau sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka (mereka menafkahnnya) untuk jalan ketaatan kepada Allah SWT.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahlu halli wal aqdi* juga berkembang. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahlu halli wal aqdi* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dari barat.<sup>41</sup>

Adapun beberapa ahli tafsir yang menyamakan *ahlu halli wal aqdi* dengan *Ulil Al-Amr* ketika membahas surah An-Nisa ayat 59 sebagaimana dikemukakan oleh Al-Naisaburi, Al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang terhormat dan berwawasan luas. Al-Nawawi mengidentifikasinya sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat. Sedangkan Muhammad Abduh, sebagaimana ditulis oleh muridnya Muhammad Rasyid Rida, bahkan merinci komponen-komponen *Ahlu Halli Wal Aqdi*, yakni para *amir*, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin yang menjadi rujukan masalah kemaslahatan umat.

Adapun Hasan Al-Banna mengelompokkan *Ahlu Halli Wal Aqdi* menjadi tiga golongan yaitu; mereka yang mampu menyelesaikan masalah yang timbul dengan melakukan *ijtihad*, mereka yang berpengalaman

---

<sup>41</sup> Ibid.

dalam urusan kemasyarakatan dan mereka yang menjalankan kepemimpinan sebagai kepala suku atau kelompok.<sup>42</sup>

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi*

### a. Fungsi Lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi*

Anggota *Ahlu Halli Wal Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesinya yang meliputi tokoh ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi sebagai berikut; Pertama, pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memberikan kebaikan kepada Imam, serta dapat memberhentikan Khalifah. Kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan. Ketiga, membuat hukum yang mengikat semua orang dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Keempat, sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya. Kelima, mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>43</sup>

### b. Tugas dan Wewenang Lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi*

Menurut Al-Maududi *Ahlu Halli Wal Aqdi* mempunyai tugas-tugas yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Jika terdapat petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>42</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

<sup>43</sup> Khalid, *Fiqh Politik Islam*, 82.

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal and Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184–85.



- 2) Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya dalam kitab undang-undang.
- 3) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.
- 4) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariat.

Sedangkan kewenangan *Ahlu Halli Wal Aqdi* adalah:<sup>45</sup>

- 1) Memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Khalifah.
- 2) Menerima tuntutan rakyat.
- 3) Membatasi jumlah kandidat yang menjadi calon Khalifah.
- 4) Khalifah hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdi* agar dapat pengesahan.

---

<sup>45</sup> Artani Hasbi, *Musyawahar Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 180.

### **C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditentukan secara demokratis. Nomokrasi Islam menempatkan kekuasaan sebagai mandat yang wajib dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan pada hakekatnya adalah karunia atau nikmat Tuhan yang merupakan amanat bagi manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh *as-sunnah* Nabi yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi untuk menjalankan kekuasaan itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

#### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di jelaskan pada Pasal 1 ayat (15) berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kemudian pada Pasal 1 ayat (16) berbunyi:

---

<sup>46</sup> Yuniar Riza Hakiki, "AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia" 2, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>47</sup>

Anggota BPD terdiri dari tokoh agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.<sup>48</sup>

## 2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 110 menyebutkan BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.<sup>49</sup>

BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih

---

<sup>47</sup> Lembaran et al., *Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*, 3.

<sup>48</sup> a.w. widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65.

<sup>49</sup> Lembaran et al., *Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*, 35.

tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.<sup>50</sup>

Penjelasan Umum Poin 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Desa mengatur keberadaan kelembagaan desa yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Karena kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai lembaga perwakilan.<sup>51</sup>

### 3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 111 menjabarkan fungsi BPD yaitu:<sup>52</sup>

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

---

<sup>50</sup> a.w. widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, 65.

<sup>51</sup> Ni Wayan Ruslinawati, “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2016): 65–67.

<sup>52</sup> Lembaran et al., *Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*, 35.

- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
4. Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
- 1) Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 112 menjabarkan wewenang BPD yaitu:<sup>53</sup>

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan kinerja Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, rnenghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

2) Hak Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pasal 113 dan 114 menjabarkan hak BPD dan hak anggota BPD yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

Pasal 113 BPD berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 114 Anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 3) Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 115 menjabarkan kewajiban BPD yaitu:<sup>55</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

---

<sup>55</sup> Ibid., 36.

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Menyerap, menampung, menghirnpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa,
4. Tatacara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspiraii maayarakat
- Berdsarkan Perturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 136 menjabarkan Tatacara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi maayarakat BPD yaitu:
- 1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - 2) BPD dapat melakukan kunjungan kerja ke setiap wilayah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa.
  - 3) Aspirasi yang ditampung BPD wajib dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa dan/ atau ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

#### E. *Good Local Governance*

Secara harfiah pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan arahan, pembinaan. Ganie rahman dalam bukunya memberi pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah.<sup>56</sup> *Good governance* secara umum didefinisikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata "baik" berarti bahwa setiap tindakan wajib pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Kata *governance* sendiri berasal dari kata *to goven* yang artinya memerintah. Istilah *governance* tidak sama dengan *government*, Ganie Rohman mengumumkan bahwa konsep pemerintahan mengacu pada organisasi manajemen berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep pemerintahan melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara.<sup>57</sup>

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk mekanisme pemerintahan negara untuk berjalan secara demokratis. *Good governance* begitu saja diartikan dan telah menggeser terminologi lama yaitu *good government*, *good governance*

---

<sup>56</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, n.d., 15.

<sup>57</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 18.



sebenarnya bukan formula baru tapi melainkan suatu asas atau prinsip yang berumur ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan dalam demokrasi modern sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan asas-asas partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan ruang terbuka untuk keterlibatan warga.<sup>58</sup>

Pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang berdasarkan legitimasi bertindak dari pemerintah. *Good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang hendak dituju dan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan tata pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik sebagai norma yang mengikat yang menuntut pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Konsep *good governance* telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di era reformasi tahun 1998, sebagian dari momentum reformasi adalah momentum perubahan paradigma pemerintah yang pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah memaksa prinsip-prinsip *good governance* dibuat menjadi hukum positif.<sup>59</sup>

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilaksanakan

---

<sup>58</sup> Abdullah Kasman, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance," *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 1 (2002): 65.

<sup>59</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* (Jakarta: Buku Kita, 2008), 88.

pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya menuju kehidupan yang sejahtera, damai dan adil.

Pentingnya tata pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Syamsudin bahwa, “*good governance* mengarah pada upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pengelolaan pemerintahan agar kinerjanya menjadi lebih baik.”<sup>60</sup>

Dengan demikian, untuk mendorong perwujudan pemerintahan desa yang baik harus ditempatkan pada dua tingkatan. Pertama, di tingkat desa perlu dibangun *Good Local Governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kepentingan desa. Karena demokrasi, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dibentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok sosial dan forum warga serta jaringan antar kelompok yang tidak hanya untuk kepentingan kelompok sendiri tetapi juga sebagai wadah bagi warga negara ikut serta dalam urusan-urusan pemerintahan di tingkat masyarakat.

Selain itu, dalam konsep *good local governance*, pemerintah desa merupakan salah satu elemen (*stakeholder*) dari sekian banyak *stakeholder* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, *stakeholder* lainnya adalah BPD sebagai representasi komunitas politik, elemen masyarakat sipil, seperti

---

<sup>60</sup> Syamsuddin Haris and Dkk, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2007), 65.

di desa terdapat LSM, dan kelompok sosial dan elemen masyarakat ekonomi.<sup>61</sup> Pemahaman atas prinsip yang didapatkan sebagai tolak ukur suatu pemerintah yang baik buruknya menyadari pentingnya prinsip *good governance* dalam menerapkan nilai *transparansi*, *akuntabilitas*, partisipasi dan *desentralisasi* penyelenggaraan negara. Asas-asas *good governance* yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif.

---

<sup>61</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 41.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari**

##### **1. Sejarah Desa**

Pada tahun 1927 setelah berhasil kelompok-kelompok masyarakat dalam menyelesaikan kontraknya, yakni mengerjakan penebangan hutan dan penanaman pohon karet serta penggarapan dan pemeliharaannya pada pemerintah Belanda yang berkedudukan di Bergen. Sebagian masyarakat ini menghendaki pulang ke Jawa (kampung halaman masing-masing). Namun, atas saran dan kebijaksanaan Tuan Prem Balen selaku pemimpin *Onderneming* kelompok-kelompok masyarakat ini tidak perlu pulang ke Jawa dan dimohon tinggal disini (Lampung). Diberinya tanah garapan dan untuk tempat tinggal serta telah disyahkan pemakaian dan penggarapan seluas: 1 Km dari batasan tanah perkebunan yang pada waktu itu berkisar kurang lebih ada 200 KK (Kartu Keluarga), baik yang masih kontrak maupun yang lepas kontrak.<sup>62</sup>

Kelompok masyarakat tersebut diketuai oleh Bapak Kerto Ikromo dan wakilnya Bapak Djiun/Yung. Dengan semakin mantapnya masyarakat tinggal di kelompok bahkan demi latar belakang yang berkesinambungan, perkembangan dan masa depan mendatang. Atas saran dan pendapat kawan-kawan lain, ketua kelompok mengajukan kepada Tuan Prem Balen agar mendatangkan penambahan penduduk lewat jalur kolonisasi (Transmigrasi). Akhirnya permohonan dikabulkan, didatangkan

---

<sup>62</sup> *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Tahun 2021-2026*, n.d.

penambahan penduduk melalui tiga gelombang yakni, gelombang pertama pada tahun 1935, gelombang kedua pada tahun 1936 dan gelombang ketiga pada tahun 1937. Setelah kelompok-kelompok masyarakat cukup padat, di tahun 1935 atas kesepakatan suara masyarakat dan persetujuan pemerintah *Onderneming* terpilihlah Bapak Karto Ikromo menjadi kepala desa. Melalui keputusan musyawarah, Kampong tersebut diberi nama Kampong Kertosari.<sup>63</sup>

**Tabel 3.1**  
**Daftar Kepala Desa Kertosari**

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1.	Karto Ikromo	1935-1939
2.	Atmo Suwarno	1939-1948
3.	Amat Kasan	1948-1953
4.	Suratman	1953-1960
5.	Kasmudin	1960-1965
6.	Madal Mawardi	1965-1966
7.	S. Karto Miharjo (Pjs)	1966-1967
8.	Sanuri (Pjs)	1967-1968
9.	Usul (Pjs)	1968-1969
10.	Darmo Sugondo	1969-1984
11.	Surino (Pjs)	1984-1986
12.	Surino	1986-1994

---

<sup>63</sup> Ibid.

13.	Supomo (Pjs)	1994-1995
14.	Mujiono	1995-2002
15.	Ahmad Sugeng (Pjs)	2002-2003
16.	Mujiono	2003-2009
17.	Siswo Handoko	2010-2012
18.	Tumirin (Pjs)	2013-2014
19.	Sumidi (Pjs)	2014-2015
20.	Albert Halomoan S.	2015-2021
21.	Albert Halomoan S.	2021-2025

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

## 2. Keadaan Geografis Wilayah Desa Kertosari

### a. Letak dan Luas Wilayah

**Tabel 3.2**

**Letak dan luas wilayah Desa Kertosari**

No	Tata Guna Tanah	Luas
1.	Luas Pemukiman	314 ha/m <sup>2</sup>
2.	Luas Persawahan	72 ha/m <sup>2</sup>
3.	Luas Perkebunan	850 ha/m <sup>2</sup>
4.	Luas Kuburan	5 ha/m <sup>2</sup>
5.	Luas Pekarangan	316 ha/m <sup>2</sup>
6.	Luas Perkantoran	1 ha/m <sup>2</sup>
7.	Luas Pasar Umum & Lainnya	609 ha/m <sup>2</sup>
Total		2.167 ha/m <sup>2</sup>

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

b. Batas Wilayah Desa Kertosari

- 1) Sebelah Utara : Desa Malangsari
- 2) Sebelah Selatan : Desa Wonodadi & Desa Sidomukti
- 3) Sebelah Timur : Desa Mulyosari & Desa Wawasan
- 4) Sebelah Barat : PTPN VII & Desa Purwodadi

c. Kondisi Wilayah Desa Kertosari

- 1) Kondisi Geografis
  - a) Banyaknya Curah Hujan : 2.000-3.000 mm/th
  - b) Topografi : Dataran Tinggi
- 2) Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintah Desa)
  - a) Jarak ke Pemerintah Kecamatan : 2 Km
  - b) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 90 Km
  - c) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 40 Km
  - d) Jarak ke Ibu Kota Negara : - Km

**3. Keadaan Demografis Desa Kertosari**

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penduduk Desa Kertosari**

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	5.118 Orang
2.	Perempuan	4.918 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.929 KK

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

## b. Keadaan Sosial

## 1) Pendidikan

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kertosari**

No	Kelompok	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah TK	112
2.	Sedang TK	120
3.	Usia 18-56 th tidak tamat SD	207
4.	Tamat SD/Sederajat	2.778
5.	Usia 12-56 th tidak tamat SLTP	289
6.	Tamat SMP/SLTP	1.873
7.	Usia 18-56 th tidak tamat SLTA	373
8.	Tamat SMA/SLTA	1.724
9.	Akademi Diploma III	142
10.	Diploma IV/Strata I	42
11.	Strata II	3
12.	Strata III	0
Total		7.663

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*



## c. Prasarana Pendidikan

Tabel 3.5

## Prasarana Pendidikan Desa Kertosari

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	4
2.	SD	2
3.	SMP/MTS	2
4.	SMA/SMK	2
Total		10

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

## d. Bidang Agama

## 1) Jumlah Pemeluk Agama

Tabel 3.6

## Jumlah Pemeluk Agama Desa Kertosari

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	7.639
2.	Kristen	1.620
3.	Khatolik	225
4.	Hindu	0
5.	Budha	264
6.	Khonghucu	0
Total		9.748

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

## 2) Data Tempat Ibadah

**Tabel 3.7****Prasarana Ibadah Desa Kertosari**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid/Mushola	28
2.	Gereja	3
3.	Pura	0
4.	Vihara	1
Total		32

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

## 3) Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Kertosari

**Tabel 3.8****Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Kertosari**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.799
2.	Buruh Tani	1.620
3.	Burh Migran	10
4.	Pegawai Negeri Sipil	168
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	21
6.	Pedagang Keliling	8
7.	Peternak	4
8.	Nelayan	0
9.	Montir	8
10.	Bidan Swasta	5

11.	Perawat Swasta	3
12.	Pembantu Rumah Tangga	0
13.	TNI	3
14.	POLRI	2
15.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	36
16.	Pengusaha Kecil dan Menengah	21
17.	Pengacara	0
18.	Notaris	0
19.	Dosen	0
20.	Pengusaha Besar	0
21.	Karyawan Swasta	66
Total		3.774

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

4) Lembaga Desa Kertosari


**Tabel 3.9**  
**Lembaga Desa Kertosari**

No	Lembaga Pemerintah	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris	1
3.	Perangkat Desa	32
4.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9
Total		43

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

#### 4. Setruktur Pemerintahan Desa Kertosari

**Bagan 3.1**  
**Setruktur Pemerintahan Desa Kertosari**



*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

## 5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

**Tabel 3.10**

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

No	Nama	Jabatan
1.	Komtarisman	Ketua
2.	Mujiono	Anggota
3.	Andreas	Anggota
4.	Sungadi	Anggota
5.	Wiwit Widiawati	Anggota
6.	Mujianto	Anggota
7.	Wiwit	Anggota
8.	Sri Wahyuni, S.Pd.	Anggota
9.	Suparnoto	Anggota

*Sumber: Profil Desa Kertosari bulan Februari tahun 2021*

### B. Badan Permusyawaratan Desa Menyusun Agenda dalam Rangka Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

#### 1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Proses penggalian aspirasi masyarakat dilakukan oleh BPD. Penggalian aspirasi masyarakat tersebut dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk di dalamnya ada kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu

dan uraian kegiatan. Hasil penggalan aspirasi masyarakat desa kemudian akan disampaikan dalam musyawarah BPD.

## 2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat yang telah ditampung kemudian diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

## 3. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan BPD dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Sedangkan penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti aspirasi disampaikan melalui surat dalam rangka menyampaikan masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meminta keterangan kepada Kepala Desa, atau menyampaikan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu; Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat dalam proses menggali, menampung dan menyalurkn aspirari masyarakat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Albert selaku Kepala Desa Kertosari beliau menyampaikan, bahwa menurut saya BPD Desa Kertosari sudah berjalan dengan baik. Saya selaku Kepala Desa juga selalu melibatkan

BPD baik dalam kegiatan musyawarah desa maupun kegiatan lainnya, biasanya kami menyertakan persetujuan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa ataupun acara lainnya. Dalam musyawarah desa BPD beberapakali menyumbangkan aspirasi dari masyarakat, lalu kita olah dan kita tentukan skala prioritas untuk realisasi pembangunan misalnya. BPD memang jarang sekali untuk tampil hari-hari biasa seperti ini di kantor desa. BPD pernah menyampaikan aspirasi diluar musyawarah desa, ketika itu urgent dan memang butuh segera di tangani, misalnya saat itu pohon yang tumbang mengakibatkan akses jalan terganggu. Harapan kedepannya untuk BPD semoga kinerjanya lebih baik dan solid dalam membangun Desa Kertosari untuk maju.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Komtarisman selaku Ketua BPD Desa Kertosari beliau mengatakan, Saya selaku ketua BPD, saya merasa sudah menjalankan fungsinya dengan benar, saya menyepakati rancangan pembangunan yang sudah disusun oleh Kepala Desa dan saya juga sudah menyalurkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Di Desa Kertosari terdapat 11 Dusun, untuk 8 (delapan) anggota BPD merupakan sudah keterwakilan dari 8 (delapan) dusun masing-masing dan saya sebagai ketua memegang 3 (tiga) dusun. Dalam proses menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kertosari, keanggotaan BPD yang memegang dusun masing-masing melakukannya secara mandiri.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Albert Halomoan (Kepala Desa), "Peran Badan Permusyawaratan Desa," Wawancara dengan penulis, 15 Juni 2023.

<sup>65</sup> Komtarisman (Ketua BPD), "Proses Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat" (n.d.), wawancara dengan penulis, tanggal 30 Mei 2023.

Dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat biasanya di lakukan di rumah Kepala Dusun yang di hadiri tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, di Desa Kertosari tidak ada tokoh budaya/adat, kemudian rapat dipimpin oleh kepala dusun, untuk masing-masing anggota BPD yang lain dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan mandiri seharusnya sama seperti itu. Untuk rapat formal seperti ini tidak bisa di tentukan berapa bulan sekali, tetapi kami membuat Berita Acara yang di serahkan ke Bupati itu 1(satu) tahun sekali. Secara keanggotaan memang tidak ada rapat bulanan, kecuali saat pengambilan insentif di 3(tiga) bulan sekali itu, tetapi BPD secara keseluruhan atau keterwakilan selalu menghadiri dalam musyawarah desa.<sup>66</sup>

Kami sebagai BPD menampung seluas-luasnya aspirasi dari masyarakat, mengingat tugas BPD yang porsinya sebagai legislasi atau penyambung lidah masyarakat. Kemudian aspirasi yang sudah tersalurkan dari masing-masing keterwakilan BPD yang ada di setiap dusun di musyawarahkan pada perkumpulan di 3(tiga) bulan sekali saat pengambilan insentif, sebelum di sampaikan di musyawarah desa. Proses mengelola dan menentukan skala prioritas baik menurut fungsi, kegunaan dan mafaat, dari berbagai macam aspirasi yang akan direalisasikan. Aspirasi yang masuk seperti pembangunan, kegiatan sosial, pemberdayaan, keagamaan, seni budaya, dsb. Tetapi pada priode ini di tahun 2020-2023 memang tidak ada pembangunan dikarenakan dana yang di alokasikan ke *covid-19*. Saya selaku ketua BPD merasa tidak ada

---

<sup>66</sup> Ibid.



hambatan dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini.<sup>67</sup>

Kemudian Bapak Mujiyono selaku Sekertaris BPD mengatakan, saya sendiri sebagai keterwakilan BPD Dusun VI dalam Proses menggali menampung dan menyalurkan aspirasi bekerjasama dengan kepala dusun, untuk musyawarah pembangunan desa ini dilakukan setiap setahun sekali untuk yang formal. Kita menampung seluruh aspirasi masyarakat, untuk pembangunan di tahun yang akan datang, dalam jangka panjang dan jangka pendek. Aspirasi yang sudah tersampaikan di 2022 dan terealisasikan di 2023, di Dusun VI yaitu jalan lapen dari tugu sampai ke ujung, dan pengecoran jalan lingkaran sekolah, dan pengerasan jalan *onderlak*. Tokoh masyarakat yang mengetahui keaktifan saya yaitu Pak Bambang, Pak Anton, kebetulan Pak Anton ini menyalurkan aspirasi tentang ronda dan kebetulan kemarin ada lomba keamanan tingkat kabupaten/kecamatan kebetulan yang ditunjuk di dusun ini, sampai saat ini ronda pun masi berjalan.<sup>68</sup>

Kemudian Bapak Sungadi selaku anggota BPD mengatakan, menurut saya sendiri sebagai anggota BPD keterwakilan Dusun VII belum pernah mengadakan musyawarah secara formal dengan masyarakat, biasanya saya yang di panggil oleh kepala dusun saat ada acara musyawarah dusun, nah di situlah kesempatan saya dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kalau untuk anggota BPD sendiri misal yang mengadakan

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Mujiyono, "Proses Menggali, Menampung, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Aspirasi Yang Terealisasi," wawancara dengan penulis, tanggal 14 Juni 2023.

musyawarah dengan masyarakat secara formal atau non formal disini belum pernah, mengingat BPD yang tidak terlalu di kenal seperti kepala dusun, BPD juga tidak mempunyai masyarakat, yang mempunyai masyarakat yaitu kepala dusun. Musyawarah dengan masyarakat tidak bisa di tentukan berapa bulan sekali, tetapi setiap ada musyawarah di dusun 7(tujuh) Saya selalu di libatkan, namun ada juga beberapa yang tidak di libatkan. Aspirasi yang sudah terealisasi pada priode ini di dusun 7(tujuh) yaitu jalan dari lapangan sampai perbatasan dusun itu untuk infrastuktur, dan lapangan volly untuk pemberdayaan. Aspirasi yang sudah tersalurkan dan belum terealisasi yaitu penerangan jalan dan jalan menuju ke arah makam. Dari sini menurut Saya, keaktifan dalam kata aktif anggota masing-masing. Bukan dalam keanggotaan kelompok yang mengusung nama BPD Desa Kertosari.<sup>69</sup>

Kemudian Ibu Wiwit selaku anggota BPD Dusun VIII mengatakan, sama seperti yang di katakan Pak Sungadi dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu biasanya Kepala dusun yang memanggil BPD saat musyawara dusun atau acara dusun, disitulah kesempatan Ibu Wiwit sebagai anggota BPD Dusun VIII menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk aspirasi kebanyakan di dusun VIII masyarakat menyalurkan langsung ke kepala dusun, mengingat masyarakat di Dusun VIII masih SDM (Sumber Daya Masyarakat) yang rendah untuk mengetahui fungsi BPD dan sepertinya di mata Masyarakat BPD seperti penting tidak penting. Aspirasi yang sudah tersalurkan seperti jalan yang

---

<sup>69</sup> Sungadi (Anggota BPD), "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat" (n.d.), wawancara dengan penulis, tanggal 30 Mei 2023.

berlubang untuk infrastuktur dan yang baru kemarin dibutuhkan guru ngaji TPA (Tempat Pendidikan Al-Quran) untuk pemberdayaan. Hambatan dalam BPD menurut saya, mungkin karena upah yang kecil jadi seperti tidak terlalu fokus banget dalam BPD menjalankan fungsi.<sup>70</sup>

Kemudia Bapak Hadi selaku anggota BPD Dusun I mengatakan, untuk Saya sendiri dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat selain kerjasama dengan kepala dusun seperti yang di lakukan Pak Sungadi dan Ibu Wiwit, saya juga sering melakukannya secara nonformal, misal ketika sore saya jalan-jalan santai keliling dusun dan mempertanyakan keluhan pada beberapa warga. Di Dusun I BPD sudah di kenal, tetapi tetap saja menurut saya, BPD seperti di butuhkan dan tidak dibutuhkan. Sepertinya tidak ada hambatan bagi saya, gaji kecil tidak masalah mengingat BPD kerjanya jarang. Aspirasi yang sudah tersalurkan yaitu jalan cor beton dari jalan Pak Nurdin sampai bangkir dan onderlak dari tugu sampai Umbul Tempel untuk infrastuktur dan gotong royong untuk sosial. Aspirasi yang sudah terealisasi jalan dari lapangan sampai Ibu Iss untuk infrastuktur.<sup>71</sup>

Kemudian Bapak Suparnoto selaku anggota BPD Dusun III mengatakan, untuk saya sendiri sebetulnya tidak hanya berfokus pada Dusun III saja dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk yang baru-baru saya ikut serta dalam penyaluran aspirasi sampai terealisasikan jalan arah kemakam Dusun VII kawasan Pak Sungadi, selain berupaya menyampaikan ke

---

<sup>70</sup> Wiwit Widiawati, "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat" (n.d.), wawancara dengan penulis, tanggal 30 Mei 2023.

<sup>71</sup> Hadi, "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat" (n.d.), wawancara dengan penulis, tanggal 2 Juni 2023.

Desa kebetulan saya juga punya kenalan DPUPR ( Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dan *allhamdulillah* sekarang sedang tahap pengajuan. Aspirasi terkait jalan yang rusak Dusun VII itu di sampaikan oleh Ibu Fitri di bantu dengan Pak RT Supri. Dalam proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat saya lakukan santai misal sambil ngopi bareng di rumah Kadus, saya juga pernah mengadakan forum formal dengan masyarakat yaitu di dusun VIII yaitu jalan dari lapangan yang menyampaikan saat itu Pak RT Giarto dan warga bernama Pak Suratmen, seharusnya sekarang sudah terealisasi, tetapi karena terkendala *Covid* jadi dana dialihkan dan sampai saat ini masi saya perjuangkan. Pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan adanya pembinaan pada BPD untuk menjalankan fungsinya.<sup>72</sup>

Memang tidak efisien ketika BPD berjalan masing-masing seperti ini, kita tidak bisa melihat langsung anggota mana yang tidak aktif dan aktif. Saya juga merasa ada beberapa hal yang seperti pekerjaan digotong sendiri, ini juga bisa saya katakan sebagai hambatan, walaupun BPD punya kesibukan masing-masing ayok kita coba bergerak bareng-bareng. Dulu sempet satu bulan sekali kumpul tetapi sekarang sudah tidak lagi, bahkan triwulan sekalipun jarang. Kumpul triwulan sekali itu memang betul, cuman seperti kurang maksimal dan kurang efektif karena kebanyakan setelah pengambilan insentif langsung pulang. Di dusun III sendiri yang sudah terealisasikan di 2023 ini yaitu penerangan jalan, kalau aspirasi dari masyarakat sendiri minta talut dan

---

<sup>72</sup> Suparnoto, "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat" (n.d.), wawancara dengan penulis, tanggal 11 Juni 2023.

pembenahan jalan menuju kampung rambutan, tetapi belum terealisasikan dan masi saya perjuangkan.<sup>73</sup>

Kemudian Ibu Sriwahyuni sebagai anggota BPD Dusun II mengatakan, Hambatan dalam menggali menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menurut saya di SDM (Sumber Daya Masyarakat) yang masih rendah, seperti dijelaskan sekali belum nyambung, masih tanya lagi. Saya sering terkendala dalam kehadiran karena kadang terhalang mengajar di Sekolah, biasanya saya konfirmasi ke ketua atau sekertaris.<sup>74</sup>

Kemudian Bapak Andreas selaku anggota BPD Dusun V mengatakan, Menurut saya di dusun V ini jarang masyarakat mengadu langsung untuk keluhan, kalau tidak kita dulu yang menanyakan ada keluhan apa, atau singkatnya menurut saya di dusun V ini belum ada keluhan. Mungkin, walaupun ada kebanyakan masyarakat langsung mengadu ke kepala dusun. Dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saya rasa tidak ada hambatan, yang mengetahui keaktifan saya seperti pamong, pak kadus, pak rt, jarang untuk tokoh masyarakat yang mengetahui.<sup>75</sup>

Kemudian Bapak Mujianto selaku anggota BPD Dusun IX mengatakan, menurut saya aspirasi di dusun ini kebanyakan di bidang sosial, misal seperti bantuan pangan, bantuan sosial, yang sudah tercapai. Tetapi untuk masalah pembangunan belum ada terealisasikan di tahun 2021-2023 karena terkendala

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Sriwahyuni, "Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat" (n.d.), wawancara dengan penulis, tanggal 12 Juni 2023.

<sup>75</sup> Andreas, "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat," wawancara dengan penulis, tanggal 12 Juni 2023.

*covid*. Saat ini masyarakat disini belum pernah menyalurkan aspirasinya secara langsung ke saya, jadi misal saya disuruh menyebutkan nama dengan aspirasinya apa itu belum ada, karena kebanyakan masyarakat disini langsung menyampaikan aspirasinya ke kepala dusun bukan BPD. Sebagai anggota BPD saya tidak pernah di libatkan dalam pembuatan berita acara yang di sampaikan setiap tahunnya ke Bupati, karena itu sudah di kerjakan oleh ketua dan sekretaris BPD.<sup>76</sup>

Kemudian Bapak Eko Prastowo selaku Tokoh Masyarakat mengatakan, saya kebetulan memang pernah ngobrol santai beberapa kali dengan Bapak Suparnoto dan di saat itu saya menyampaikan beberapa aspirasi, contoh aspirasi yang sudah terealisasikan yaitu air pam, selain keterlibatan Bapak Suparnoto tentu saja rt, kepala dusun, dan kepala desa ikut terlibat. Aspirasi yang sudah tersampaikan baru-baru ini yaitu penerangan di perempatan, tetapi belum terealisasi.<sup>77</sup>

Kemudian Bapak Muhammad Andi selaku Tokoh Masyarakat Dusun II mengatakan, sebagai pelopor pemuda di dusun ini saya sendiri jarang untuk menyampaikan aspirasi ke BPD, saya lebih sering menyampaikan aspirasi dari masyarakat langsung ke kepala dusun atau ke kepala desa. Misal seperti penerangan jalan di togor, saya langsung menyampaikan ke kepala desa dan langsung di realisasikan 6(enam) titik sekaligus. Mengingat juga kepala dusun dan kepala desa disini cepat tanggap.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Mujianto, "Bentuk Aspirasi Masyarakat," wawancara dengan penulis, tanggal 15 Juni 2023.

<sup>77</sup> Eko Prastowo, "Penyampai Aspirasi," wawancara dengan penulis, tanggal 3 Juli 2023.

<sup>78</sup> Muhammad Andi, "Penyampai Aspirasi," wawancara dengan penulis, tanggal 6 Juli 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya keterwakilan dari masing-masing dusun, ditetapkan baik secara demokratis, musyawarah ataupun keterwakilan. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan desa sebagai lembaga legislatif yang mewakili masyarakat desa dalam Pemerintahan desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, suatu lembaga yang sangat dekat dengan pemerintah desa juga masyarakat desa. Kedekatan BPD dengan masyarakat memudahkan untuk menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan BPD merupakan kewajiban dan amanat dari pelaksanaan aturan hukum yang telah ditetapkan. Menyusun agenda dalam rangka Menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan agar terciptanya Pemerintahan Desa yang baik.

Menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, harus menjunjung tinggi norma dan budaya dalam merespon aspirasi masyarakat. BPD memiliki salah satu fungsi dalam mendukung pembangunan fisik atau

non fisik menyentuh langsung terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, apabila BPD menjalankan fungsi dengan baik.

Berdasarkan wawancara pada bab III di desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, penelitian ini terdapat sampel berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 9 orang BPD, dan 2 orang Tokoh Masyarakat. Indikator BPD proses menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, antara lain:

#### 1. Musyawarah dengan Masyarakat

Musyawarah dilakukan guna pertukaran pikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu yang dibutuhkan, penyebab masalah dan penyelesaiannya. Membahas aspirasi yang kemudian akan disepakati dan ditampung. Musyawarah sangatlah penting, mengingat aspirasi merupakan gagasan/ide, cita-cita, keinginan dan harapan dengan tujuan. Terdapat musyawarah formal dan non formal, sebagai berikut:

##### 1) Musyawarah Formal

Musyawarah formal terdiri dari Musdus, Musdes, atau Musrenbang yang diselenggarakan Pemerintah desa, BPD selalu diikuti sertakan. BPD Desa Kertosari dalam proses menggali aspirasi masyarakat selalu bekerjasama dengan kepala dusun dengan acara Musdus.

##### 2) Musyawarah Non Formal

Musyawarah non formal ini bisa dilakukan dimana saja, bisa berupa lisan maupun tulisan. BPD sangat membuka seluas-luasnya aspirasi yang masuk terkait musyawarah non formal ini, mengingat masyarakat



di Desa Kertosari lebih cenderung menggunakan musyawarah non formal, akan tetapi masyarakat di Desa Kertosari lebih sering menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Dusun dari pada ke pihak BPD.

Peneliti menemukan fakta, bahwa ketika meminta data mengenai hasil rapat dan lain sebagainya, BPD tidak memberi data yang menunjukkan bahwa mereka memang menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan maksimal. Hanya sebatas perkataan yang BPD jelaskan

## 2. Pengamatan dan observasi

Pengamatan BPD dilakukan sebelum menampung dan menyalurkan aspirasi, guna yang dibutuhkan pada suatu wilayah agar memudahkan tindaklanjut atas aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Observasi BPD dilakukan untuk menentukan skala prioritas dalam satu dusun, misal dalam satu dusun terdapat lebih dari dua aspirasi yang merupakan sama-sama darurat.

BPD melakukan Pengamatan dan observasi setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, tujuan ini guna mengetahui kebutuhan termasuk dalam skala prioritas. Beberapa personal BPD di Desa Kertosari cepat tanggap dalam kinerja pengamatan dan observasi.

## 3. Menyerap dan Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, memilah beberapa aspirasi skala prioritas yang kemudian di sampaikan

atau musyawarahkan kepada ketua BPD dan seluruh anggota BPD. BPD Desa Kertosari selalu menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Ketua BPD, hal ini BPD Desa Kertosari cukup berjalan baik, walaupun tidak ada pertemuan berkala antar ketua dan anggota.

#### 4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat bersama Pemerintah Desa

BPD menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa, penyampaian melibatkan rapat besar bersama semua jajaran untuk membicarakannya di adakan beberapa kali tahapan sebelum nantinya BPD membuat dan mengeluarkan surat keputusan sebagaimana terhadap apa yang akan dilakukan kedepannya.

Tahap pertama yang dilakukan dalam rapat bersama yaitu menyaring semua aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas dan skala panjang. Tahap kedua rapat pembahasan dari rapat tersebut melakukan bagaimana terkait dana dan sebagainya. Tahap ketiga rapat bersama membuat agenda pelaksanaan terkait yang akan dilaksanakan dan membuat surat diedarkan. BPD Desa Kertosari belum berjalan dengan baik terkait hal ini, melihat beberapa BPD di Desa Kertosari memiliki pekerjaan selain menjadi BPD mengakibatkan beberapa diantaranya sering melewatkan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan tidak terlibat secara langsung.

Mengimplementasikan aspirasi masyarakat BPD mendapatkan dana bersumber pendapatan desa, bagi hasil pajak kabupaten dan bantuan APBD. peran BPD sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya menggali,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan harus memberikan pelayanan yang baik dan cermat.

BPD Desa kertosari terdiri ketua dan 8 anggota, Pelaksanaan anggota maupun ketua BPD masih belum bekerja dengan optimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran atas jabatan yang diamanahkan, kurangnya keaktifan dengan tidak adanya pertemuan berkala antar BPD mengakibatkan kurang berjalan dengan maksimal. Kurang keaktifan BPD Desa Kertosari dibuktikan ketika peneliti izin meminta Berita Acara yang di serahkan kepada Bupati setiap tahunnya sebagai arsip penelitian, Ketua tidak memberikan itu, anggota BPD tidak mengetahui berita acara itu dan tidak di libatkan dalam pembuatannya, jika memang ada. Aspirasi yang sudah terealisasikan di tahun 2019-2023, berdasarkan wawancara pada bab III yaitu:

#### 1. Perbaikan Jalan

Perbaikan jalan di Dusun VI yaitu jalan lapen di rt 01, dan pengecoran jalan lingkar sekolah di rt 02. Perbaikan jalan dusun VII dari lapangan volly sampai perbatasan dusun. Perbaikan jalan Dusun I, rt 05 dengan cor beton. Mengingat akses jalan sangatlah penting, upaya BPD perwakilan dusun dalam rencana pembangunan desa selalu mengutamakan pengajuan dalam perbaikan akses jalan.

#### 2. Kegiatan Sosial

##### 1) Pos Ronda

Pembangkitan keaktifan keamanan di dusun VI ini bekerja sama dengan kepala dusun dan BPD. Bulan April dusun VI memenangkan

juara 2 tingkat kecamatan, mewakili Desa Kertosari dalam Lomba keamanan.

## 2) Lapangan Volly

Lapangan Volly di dusun VII terealisasikan di 2019, lapangan dusun VII beberapa kali menjadi tuan rumah dalam perlombaan antar rt, dusun ataupun desa, lapangan yang selalu diramaikan oleh masyarakat sekitar.

Priode 2019-2023 realisasi dalam pembangunan sangatlah minim, mengingat 2020-2022 anggaran pembangunan dipindahkan dan dialokasikan untuk *covid-19*, mengakibatkan beberapa aspirasi skala prioritas dan skala panjang dalam bentuk infrastruktur belum terealisasi hingga sekarang atau tahap pengajuan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BPD Desa Kertosari proses menyusun agenda dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu:

### 1. Faktor Pendukung

#### 1) Pembinaan BPD

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 154 ayat (1) berbunyi: Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

#### 2) Dana

Pelaksanaan realisasi aspirasi dalam bentuk infrastruktur, pemerintah Desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang

ada, oleh karena itu adanya dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kertosari. Pemerintahan Desa Kertosari mengungkapkan bahwa faktor utama pendukung pembangunan di Desa Kertosari adalah dana.

### 3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kertosari merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya program rencana pembangunan tahunan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan Desa.

### 4) Regulasi

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan BPD mendukung pelaksanaan BPD dalam menjalankan fungsinya menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## 2. Faktor Penghambat

### 1) *Covid-19*

Pada 2020-2022 adanya *covid-19* termasuk hambatan besar proses menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat antar BPD dan masyarakat, serta realisasi aspirasi masyarakat. Penyebab tidak adanya pertemuan antar BPD dan masyarakat. Anggaran dana pembangunan pada 2020-2022 dipindah atau dialokasikan untuk *covid-19*, salah satu dampak minimnya realisasi aspirasi masyarakat terkait dalam pembangunan.

## 2) Sumber Daya Manusia

Salah satu utama faktor penghambat di kinerja BPD yaitu masih ada beberapa anggota yang berpendidikan rendah mengakibatkan kurang mendukung pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Kualitas SDM menyebabkan kurang lancarnya penyusunan atau penampungan dan penyaluran dalam musyawarah. Hal tersebut berdampak kurang maksimalnya pencapaian yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa.

## 3) Kepemimpinan

Kepemimpinan sangatlah penting pada suatu lembaga, kepemimpinan suatu cermin untuk anggotanya. Lembaga akan berjalan dengan baik jika pemimpinannya mampu menerapkan fungsi dan tugas pada peraturan yang ada. Ketua BPD Kertosari yang tidak mengadakan pertemuan berkala mengakibatkan kurang komunikasi antara anggota dan ketua. Ketua BPD Tidak pembahasan dengan anggota terkait berita acara yang akan disampaikan kepada Bupati setiap tahunnya, mengakibatkan anggota tidak mengetahui apa isi di dalam berita acara tersebut.

#### 4) Pertemuan Berkala

Pertemuan secara berkala atau terjadwal dengan sesama BPD dan masyarakat sangat diperlukan untuk proses menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terutama di bidang pembangunan, dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. BPD Desa Kertosari belum pernah mengadakan rapat bulanan yang terjadwal mengakibatkan miskin komunikasi antar sesama BPD, sehingga sesama BPD tidak mengetahui aspirasi apa saja yang masuk setiap bulan dan tindakan bagaimana yang akan dilakukan.

#### 5) Tunjangan

Pada dasarnya motivasi yang sifatnya membangun semangat kerja sangat diperlukan bagi sebuah tim-kerja ataupun sebuah Lembaga di desa, terkhusus salah satunya seperti BPD, keanggotaan atau kepengurusan dalam mengemban amanah tugas yang tentu tidak mudah untuk direalisasikan atau dijalankan dalam bentuk nyata. Motivasi yang sifatnya membangun tersebut dapat berbentuk salah satunya seperti tunjangan, yang biasanya terdapat dalam setiap unit kerja baik dalam Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa. Persoalan tunjangan belum ada perubahan mengenai jumlah nominalnya karena setiap tunjangan yang diperoleh oleh setiap anggota BPD tetap sama dari tahun ke tahun.

## 6) Partisipasi Masyarakat

Selain tingkat pendidikan yang rendah kurangnya partisipasi masyarakat ketika BPD dan Pemerintah Desa mengadakan musyawarah. Kurang sosialisasi BPD kepada masyarakat terkait fungsi dan tugasnya menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak menyampaikan aspirasinya kepada BPD. Alasan lain masyarakat tidak hadir dan bergabung dengan elemen pemerintah karena merasa tidak didengar apa yang mereka sampaikan. Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan atau musyawarah, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyampaian aspirasi. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri).

Hal dasar mendorong terwujudnya *Good Governance* pada BPD, terdapat Pelaksanaan Asas-asas *Good Governance* BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu:

### 1. Pelaksanaan Asas Kepastian Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD mendukung pelaksanaan BPD dalam menjalankan fungsinya menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, aspirasi berupa pembangunan fisik dan non fisik. Pelaksanaan asas ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat beberapa faktor penghambat pada BPD.



## 2. Pelaksanaan Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep etik pemerintahan yang menuntut adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab. Hal ini BPD harus bisa menjawab dan menerangkan melalui laporan kerja setelah melaksanakan kegiatan juga sebagai penyampaian aspirasi, guna mendorong prinsip akuntabilitas BPD dalam penyusunan dan penyepakatan RPJMDes, RKP dan APBDes. BPD Desa Kertosari mengatakan selalu dilibatkan dalam RPJMDes, RKP dan APBDes, akan tetapi BPD tidak membuktikan dengan memberikan laporan kerja kepada peneliti.

## 3. Pelaksanaan Asas Partisipasi

BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat harus bisa memperjuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui penyusunan APBDes, atas musyawarah yang telah dilakukan. Pelaksanaan fungsi dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari dorongan dan partisipasi masyarakat.

## 4. Pelaksanaan Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan kritik dan tanggapan terhadap BPD, secara tertutup maupun terbuka. Hal ini menjadikan masyarakat desa mengawasi kinerja BPD sehingga dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, bahwasannya implementasi Pasal 136 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan BPD di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terimplementasi atau belum sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Ditemukan fakta, Terdapat beberapa faktor penghambat seperti; kurangnya kesadaran BPD dalam menjalankan fungsi, kurang ambisi kepemimpinan ketua BPD, tidak ada rapat kerja berkala dan tunjangan yang kecil mengakibatkan BPD tidak terlalu fokus menjalankan fungsinya.

**B. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari**

*Analisis Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari merupakan suatu pedoman hukum islam yang bersandarkan pada karakteristik dan tujuan Hukum Islam. *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu membahas mengenai masalah pelaksanaan perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *Syura*. Permasalahan dalam *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu pelaksanaan BPD menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi, Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan BPD.

Para ulama *fiqh* menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat dalam menyuarakan hati nurani mereka adalah *Ahlu Halli Wal Aqdi* yaitu dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dalam arti yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, guna menciptakan suatu kemaslahatan umat.

Konsep pemerintahan dalam Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. BPD itu sendiri dalam Islam disebut *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan kecendekiawan, dalam memecahkan suatu permasalahan. *Ahlu Halli Wal Aqdi* melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*-nya. Disinilah perlu *al-Sulthah al-Tasyriah* tersebut di isi oleh para *mujtahid* dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari *'ilat* atau sebab hukum dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nash*-nya. Disamping itu *ijtihad* anggota *legislatif* atau *Ahlu Halli Wal Aqdi* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). *Ijtihad* mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.

Uraian diatas dapat diketahui Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk peraturan sistem pemerintahan, dengan membentuk *Ahlu Halli Wal Aqdi* atau yang dikenal saat ini BPD dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat. Dalam Islam, tujuan utama dari pembentukan *Ahlu Halli Wal Aqdi* yaitu memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengadakan pertemuan dengan masyarakat guna mengetahui kebutuhan disetiap dusun, musyawarah terkait rencana pembangunan, kerjasama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, mengawasi sumber-sumber dana yang di kelola oleh pemerintah, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kemaslahatan umat.

Pelaksanaan Peran BPD dalam pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari belum sepenuhnya berjalan optimal hal ini di lihat dari keaktifan BPD menyusun agenda dalam rangka menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta faktor hambatan lainnya, pada perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peran BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, belum sepenuhnya terlaksana sesuai prinsip *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam kemaslahatan umat seperti konsep *Fiqih Siyasa*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang peneliti lakukan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Pasal 136 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari, proses menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tahun 2019-2023 belum terimplementasi sesuai Peraturan Daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor penghambat, seperti; Sumber Daya Manusia (SDM) BPD, *covid19*, tidak ada pertemuan secara berkala dan tunjangan yang rendah berdampak BPD tidak terlalu fokus dalam menjalankan fungsinya.
2. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, objek kajian yang digunakan *Siyasah Tanfidziyyah*, dalam *Fiqih Siyasah* lembaga perwakilan rakyat di sebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang mempunyai tugas bermusyawarah. Implementasi peran BPD menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, belum sepenuhnya terlaksana sesuai prinsip *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam kemaslahatan umat seperti konsep *fiqh siyasah*.

## **B. Rekomendasi**

1. Diharapkan BPD Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari agar dapat memaksimalkan peran BPD menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi dan tugas BPD, mengaktifkan musyawarah bulanan baik BPD atau dengan kelompok masyarakat.
2. Pentingnya memahami tentang Islam terkait lembaga perwakilan yang menyusun agenda dalam rangka menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka hasil penelitian ini dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dapat dijadikan rasionalisasi hukum untuk pengurus BPD Desa Kertosari baik untuk saat ini maupun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- . *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Sosial Dan Hukum*. Indonesia Crisis Center. Jakarta: indonesia crisis center, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University press, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Tahun 2021-2026*, n.d.
- Effendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta: Buku Kita, 2008.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- . *Prosedure Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haris, Syamsuddin, and Dkk. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI

Press, 2007.

Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Iqba, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, and Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.

———. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad, and Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

John, Moloeng Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.

Khalid, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.

Khudzaifah, and Kelik Wardiono Dimiyati. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.



- M.S Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma, 2005.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setiyadi, Bambang Ag. *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sirajuddin, and Dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara press, 2016.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suteki, and Galang Taufan. *Metodologi Penelitian Hukum*. filsafat, Teori Dan Praktik, 2018.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widodo, Joko. *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol*

*Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Lembaran, Tambahan, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Indonesia Nomor, et al. *Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*, 2015.

Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

### **Jurnal**

Yusdiyanto. "MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016): 623.

Bender, Daniel. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa*. *ACM International Conference Proceeding Series*. Vol. 18-April-2, 2016. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Hakiki, Yuniar Riza. "AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia" 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 28.

Kasman, Abdullah. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance." *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 1 (2002): 65.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law  
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI)  
Volume: Vol 1, No 2 (2022)" 1, no. 2 (2022).

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law  
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI)  
Volume: Vol 1, No 1 (20" 1, no. 1 (2021).

Ruslinawati, Ni Wayan. ""Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2016): 67.

Suratmin. "Undang-Undang Dasar 1945" 105, no. 3 (1945): 129–33.  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

## **Skripsi**

Ariyansah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji),” 2021.

Mayangsari, Rusni. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Selema Ilir Kabupaten Empat Lawang)*. *Braz Dent J*. Vol. 33, 2022.

Ramadani, Delvi Suci. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2021.

Sa’adah, Ummi. *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang ...*, 2021.

[http://repository.uinsu.ac.id/13944/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13944/1/SKRIPSI\\_UMMI\\_SA%27ADAH\\_%28PDF%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/13944/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/13944/1/SKRIPSI_UMMI_SA%27ADAH_%28PDF%29.pdf).

## **Wawancara**

Andi, Muhammad. “Penyampai Aspirasi.” n.d.

Andreas. “Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.” n.d.

BPD), Sungadi (Anggota. “Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.” n.d.

Hadi. “Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.” n.d.

Halomoan (Kepala Desa), Albert. "Peran Badan Permusyawaratan Desa." n.d.

Komtarisman (Ketua BPD). "Proses Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat." n.d.

Mujiyanto. "Bentuk Aspirasi Masyarakat." n.d.

Mujiyono. "Proses Menggali, Menampung, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Aspirasi Yang Terealisasi." n.d.

Prastowo, Eko. "Penyampai Aspirasi." n.d.

Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, n.d.

Sriwahyuni. "Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat." n.d.

Suparnoto. "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat." n.d.

Widiawati, Wiwit. "Proses Dan Hambatan Dalam Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat." n.d.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### Wawancara bersama Kepala Desa

1. Apakah BPD di Desa Kertosari sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah BPD selalu di libatkan dalam acara musyawara desa?
3. Apakah BPD pernah menyumbangkan aspirasi dalam musyawarah desa?
4. Adakah metode lain dalam penyampaia aspirasi dari BPD selain pada acara musyawarah desa?
5. Harapan BPD untuk kedpannya?

### Wawancara bersama BPD

1. Menjabat sebagai BPD sejak tahun berapa?
2. Bagaimana proses menjadi bagian BPD, melalui keterwakilan, tunjuk, atau pemilihan?
3. Bagaimana mekanisme BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi dengan masyarakat?
4. Berapa pertemuan dalam setahun dengan kelompok masyarakat untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
5. Apa saja hambatan BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
6. Bagaimana proses BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa?
7. Aspirasi apa saja dari masyarakat yang sudah tersampaikan melalui BPD dan sudah terealisasikan?

8. Bagaimanakah respon pemerintah desa ketika BPD menyalurkan aspirasi dari masyarakat?
9. Apakah BPD selalu dilibatkan dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa?
10. Adakah pertemuan internal setiap bulannya untuk BPD itu sendiri?

#### Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Apakah saudara pernah mengikuti perkumpulan yang di selenggarakan BPD dalam proses menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
2. Aspirasi apa saja yang pernah di sampaikan kepada BPD?
3. Apakah semua aspirasi sudah terealisasikan, aspirasi apa saja yang sudah terealisasikan dan aspirasi apa saja yang belum terealisasikan yang saudara sampaikan melalui BPD?
4. Apakah menurut saudara BPD desa kertosari sudah termasuk aktif dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
5. Apakah menurut saudara BPD pada kelompok masyarakat masih belum di ketahui fungsinya, sehingga kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Kepala Dusun atau kepada Kepala Desa?



Lampiran 2: Surat Permohonan izin Pra-Reset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

---

Nomor : B 163/Un 16/DS/PP.009/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Bandar Lampung, 20 Januari 2023

Kepada Yth,  
Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari  
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama/ NPM	Desi Indriyani / 1921020051
Semester/ Jurusan	VIII (delapan) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PEMUSYARAWATAN DESA (Studi Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari)
Lokasi Penelitian	Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari
Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
Rodiah Nur

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung.  
2. Sdr. Desi Indriyani

Lampiran 3: Balasan Surat Izin Pra-Reset

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
KECAMATAN TANJUNG SARI  
DESA KERTOSARI**  
*Alamat : Jln. Raya Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan 35361*

---

Nomor : 050/089 / VI.15.07/2023  
Lampiran : -  
Perihal : *Pemberian izin untuk mengadakan  
Pra Riset penulisan Skripsi*

Kertosari, 01 Januari 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Hukum Tata  
Negara UIN Raden Intan  
Bandar Lampung  
Di -

**Tempat**

Menganggapi Surat permohonan izin untuk mengadakan pra Riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor : B-163/Un.16/DS/PP.009/2023 tanggal 20 Januari 2023 ,maka dengan ini Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan memberikan izin kepada :

Nama/NPM : Desi Indriyani / 1921020051  
Semester/Jurusan : VIII(delapan) / Hukum tata Negara (Siyasah Syar'iyah)


Untuk mengadakan pra Riset terkait masalah implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya kami Pemerintahan Desa Kertosari terbuka lebar apabila Mahasiswa tersebut memerlukan bantuan informasi dari Pihak Pemerintah Desa .

Demikian pemberian izin ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan ribuan terimakasih.

**KEPALA DESA KERTOSARI**   
**AEBERT HALOMOAN S.**

Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) : website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1407/Un.16/DS/PP.009/05/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 22 Mei 2023


Kepada Yth.  
**Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari**  
**Kabupaten Lampung Selatan**


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Desi Indriyani  
NPM : 1921020051  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PASAL 136 AYAT 1 NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)  
Lokasi Penelitian : Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Rodiah Nur



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Desi Indriyani

Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian PTSP

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Lampung Selatan  
**KALIANDA**

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 503 / 78 / IV.17 / 2023**


1. Nama	: DESI INDRIYANI
2. Alamat	: DUSIUN IV DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
3. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PASAL 136 AYAT 1 NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( STUDI DI DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI )
4. Tujuan Penelitian	: UNTUK MENGANALISIS PROSES PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PASAL 136 AYAT 1 NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI
5. Lokasi Penelitian	: DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian	: MEI - JULI 2023
7. Bidang Penelitian	: HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)
8. Status Penelitian	: -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator	: dr. EVA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian	: DESI INDRIYANI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPPTSP ) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 ( satu ) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda  
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lampung Selatan

  
**RIO GISMARA, SH**  
NIP. 19850320 201001 1 001

Lampiran 6: Surat Balasan izin Riset



Lampiran 7: Paraf Para Responden Penelitian

**PARAF PARA RESPONDEN PENELITIAN**

NO	NAMA	Jabatan	PARAF
1.	Albert Halomoan S.	Kepala Desa Kertosari	
2.	Komtarisman	Ketua BPD Desa Kertosari	
3.	Andreas/Cing Rohman	BPD Desa Kertosari	
4.	Mujiono	BPD Desa Kertosari	
5.	Sungadi	BPD Desa Kertosari	
6.	Wiwit Widiawati	BPD Desa Kertosari	
7.	Mujianto	BPD Desa Kertosari	
8.	Hadi	BPD Desa Kertosari	
9.	Sri Wahyuni, S.Pd.	BPD Desa Kertosari	
10.	Suparnoto/Tuparno	BPD Desa Kertosari	
11.	Edi Prastowo	Tokoh Masyarakat	
12.	Muhamad Andi S.	Tokoh Masyarakat	

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara dengan Kepala desa



Lampiran 9: Dokumentasi wawancara dengan Ketua BPD



Lampiran 10: Dokumentasi Wawancara dengan Anggota BPD



*Bapak Sungadi*



*Bapak Hadi*





*Bapak Suparnoto*



*Ibu Sri Wahyuni, S.Pd.*



*Bapak Andreas*



*Bapak Mujiono*



*Bapak Mujiyanto*



*Ibu Wiwit Widiawati*

Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



*Bapak Edi Prastowo*



*Bapak Muhammad Andi*

Lampiran 12: Blangko Konsultasi









**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289


**BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Desi Indriyani  
 NPM : 1921020051  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
 Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.  
 Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., C.M.  
 Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 136 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	19 Desember 2023	ACC Judul Skripsi untuk diajukan ke Prodi Pembimbing II		
2.	16 Januari 2023	Bimbingan dan Revisi Proposal Pembimbing II		
3.	20 Januari 2023	ACC Proposal diseminarkan Pembimbing II		
4.	10 Mei 2023	Bimbingan dan Revisi Pasca seminar Proposal Pembimbing II		
5.	15 Mei 2023	ACC Proposal lanjut BAB I Pembimbing II		
6.	16 Mei 2023	Bimbingan dan Revisi Proposal Pembimbing I		
7.	18 Mei 2023	ACC Proposal lanjut BAB I Pembimbing I		
8.	5 Juni 2023	Bimbingan dan Revisi BAB I-II Pembimbing II		
9.	9 Juni 2023	ACC BAB I-II lanjut BAB III Pembimbing II		


10.	24 Juli 2023	Bimbingan dan Revisi BAB III Pembimbing II		
11.	27 Juli 2023	ACC BAB III lanjut BAB IV-V Pembimbing II		
12.	18 September 2023	Bimbingan dan Revisi BAB IV-V Pembimbing II		
13.	16 Oktober 2023	ACC BAB IV-V Pembimbing II		
14.	16 Oktober 2023	Bimbingan dan Revisi BAB I-V Pembimbing I		
15.	1 November 2023	ACC BAB I-V Pembimbing I		

Pembimbing I,



**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II,



**Dr. Hervin Yuki Pradikta, M.H.I., C.M**  
NIP. 198802182018011002

Lampiran 13: Surat Keterangan Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2749/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 136 AYAT 1 PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)**

Karya :		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Desi Indriyani	1921020051	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 12%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.  
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 08 Oktober 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

- Ket:
1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
  2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
  3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 136 AYAT 1 PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 6  
TAHUN 2015 TENTANG  
PEMERINTAH DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN

**Submission date:** 08-Nov-2023 02:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2221513281

**File name:** TURNITIN-\_DESI\_INDRIYANI\_1.docx (422.64K)

**Word count:** 7075

**Character count:** 47379

**DESA**

*by* Perpustakaan Pusat



# TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 136 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	lampung.bpk.go.id Internet Source	1%
4	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
7	NUR ISTAQAM. "إدارة البرنامج هيئة شبه المستقلة" الكندي بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج", AL-AF'IDAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Pengajarannya, 2018	<1%

Publication

8 digilib.uin-suka.ac.id  
Internet Source <1%

9 docplayer.info  
Internet Source <1%

10 Deki Azhari, Syamsir Syamsir, Firmansyah Putra. "PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022  
Publication <1%


11 repository.uinsu.ac.id  
Internet Source <1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

## Lampiran 14: Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syariah

**RUMAH JURNAL  
FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : DESI NORTANI  
NPM : 1921020051  
Prodi : Hukum Tata Negara


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :


1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 13 November 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,

  
Dr. Hj. Linda Birdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.  
- Verifikasi ttd pada QR code.

## Biografi Penulis



Penulis bernama Desi Indriyani lahir pada tanggal 14 Mei 2000 di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Turmanto dan Ibu Winartik. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Kertosari pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjungsari pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjungsari pada tahun 2016-2019. Kemudian atas izin Allah *subhanahu wa ta'ala* pada tahun 2019 penulis melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Islam Negeri di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan berfokus pada Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2024

